



PENETEPAN

Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Oki Hefihaz Syafei Bin Hi Mohammad Syafei Toho, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Malalayang II, Lingkungan II, Kecamatan Malalayang Kota Manado (Sydney Home), sebagai Pemohon;

melawan

Mira Julita Sugeha binti Drs. Hamim Sugeha, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kelurahan Malalayang Timur, Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 03 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/06/V/2008 tertanggal 12 Mei 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan makeret Timur kurang orang tua Tergugat pada alamat Tergugat diatas, selama 4 tahun, setelah itu sempat beberapa kali pindah dan yang terakhir tinggal di Kelurahan Malalayang, kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dan menjalin cinta dengan laki-laki lain, awalnya Pemohon ketahui berdasarkan adanya temuan foto mesra Termohon, dengan selingkuhannya di HP. Milik Termohon, dan setelah dikonfirmasi Termohon mengakui adanya perselingkuhan tersebut;

b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak, maka hal inilah yang sering memicu adanya pertengkaran secara terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perisahan 25 September 2015 dan puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 22 Januari 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan dalam poin 4 (a,b) maka sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin cerai untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak meyeruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Manado, telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya nomor W.18-A1/181/HK.05/IV/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2016/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dlam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya maka tidak ada perkara;

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor W.18-A1/Hk.05/IV/206, tanggal 20 April 2016, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidk bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan , maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 102/Pdt.G/2016/PA Mdo. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2016/PA.Mdo



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag, MH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)